



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5873

KEUANGAN. Pajak Penghasilan. Penanaman Modal. Fasilitas. Perubahan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL  
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU  
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

## I. UMUM

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, serta mendorong penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal baru atau perluasan dari usaha yang telah ada di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

Dalam rangka memenuhi target penciptaan lapangan kerja bagi dua juta orang per tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diantaranya perlu didorong peningkatan investasi pada industri padat karya, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Angka 1**

**Cukup jelas.**

**Angka 2**

**Cukup jelas.**

**Pasal II**

**Cukup jelas.**